

Nomor : 23536/D.2.3/09/2026 04 September 2026  
Hal : Himbauan Pelaksanaan E-Purchasing melalui Mini Kompetisi Pasca Terbitnya  
Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026

Yth.

1. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah**
2. **Pejabat Pengadaan (PP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah**
3. **Pokja Pemilihan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah**
4. **Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dalam rangka mendukung implementasi ketentuan tersebut pada Katalog Elektronik, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 17 pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa:
  - a. Mini kompetisi dilaksanakan oleh:
    - i. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
    - ii. Pokja Pemilihan untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - b. Mini kompetisi untuk paket pengadaan yang dilaksanakan di wilayah Papua, dilaksanakan oleh:
    - i. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
    - ii. PPK untuk nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam rangka mendukung implementasi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam waktu dekat direncanakan akan release fitur Pokja Pemilihan dalam pelaksanaan *E-purchasing* pada Katalog Elektronik;
3. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026, saat ini sistem Katalog Elektronik sedang dalam pengembangan penerapan pembatasan hak akses sesuai dengan pembagian kewenangan pelaksanaan Mini Kompetisi, sehingga akses untuk pelaksanaan Mini Kompetisi masih tersedia bagi PPK baik untuk pengadaan yang dilaksanakan di wilayah Papua maupun di luar wilayah Papua;
4. Ketersediaan akses pada sistem sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan kondisi teknis selama masa transisi dan tidak mengubah pembagian tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026;
5. Memperhatikan hal-hal di atas, dengan ini disampaikan himbauan sebagai berikut:
  - a. **Fitur Mini Kompetisi bagi PPK hanya dapat digunakan untuk kompetisi yang dilakukan untuk Pengadaan barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025;**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : DLXn8W  
Nomor Tiket : SK202609040006

dan

b. **Pokja Pemilihan agar memperhatikan serta melaksanakan Mini Kompetisi sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026.**

6. Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Pemerintah beserta perubahannya, dengan menghindari dan mencegah terjadinya KKN, gratifikasi, suap dan pemborosan keuangan negara;
7. Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas agar tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai. Apabila menemukan indikasi pelanggaran maka dapat dilaporkan melalui kanal pengaduan <https://wbs.lkpp.go.id/layanan/formadu>.

Demikian himbauan ini, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih

Direktur Pasar Digital Pengadaan,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*

Ari Sulindra

Tembusan :

Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

**Token** : DLXn8W

**Nomor Tiket** : SK202609040006